



WALIKOTA PONTIANAK

Pontianak, 19 Maret 2020

Nomor : 510/269 / DKUMP/2020.
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan untuk membatasi pembelian barang oleh konsumen**

Kepada
Yth. 1. Ketua Aprindo Kota Pontianak
2. Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan
3. Pelaku Usaha Pasar Modern


di -

PONTIANAK

Untuk menghindari kelangkaan barang, menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaku usaha tidak menaikkan harga di luar ketentuan yang berlaku dan mengambil keuntungan secara berlebihan.
2. Masyarakat dihimbau tidak membeli barang secara berlebihan di Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.
3. Pelaku Usaha Perlu membatasi pembelian barang oleh konsumen untuk mengantisipasi kelangkaan barang, dan konsumen bisa membeli barang hanya sesuai kebutuhannya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



WALIKOTA PONTIANAK,

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM.MT